



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

**MASA TRANSISI PENGALIHAN TUGAS UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH KE KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
KECAMATAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah Ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
20. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN TUGAS UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KE KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, KECAMATAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Administrasi.

16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Administrasi.
17. Camat adalah Camat di Kabupaten Administrasi
18. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Administrasi.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Unit Kerjanya mengalami pengalihan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
22. Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat UKPD Teknis adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD yang berada di Kabupaten Administrasi yang tugasnya dialihkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB II

MASA TRANSISI

Pasal 2

- (1) Masa transisi pelaksanaan pengalihan tugas UKPD ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Dalam kurun waktu masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat memulai pelaksanaan tugas yang dialihkan secara bertahap mulai bulan Januari 2016.
- (3) Pelaksanaan tugas yang dialihkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat melaksanakan tugas yang dialihkan dan tidak memiliki alokasi anggaran khusus dan/atau alokasi anggarannya sudah teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - b. Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat melaksanakan tugas yang dialihkan apabila pejabat struktural pada UKPD yang tugasnya dialihkan sudah tidak terisi.

- (4) Dalam hal masih terdapat pejabat struktural pada UKPD Teknis, maka tugas yang dialihkan ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan tetap dilaksanakan oleh UKPD Teknis tersebut sampai dengan berakhirnya masa transisi.
- (5) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan dan diselesaikan :
 - a. Inventarisasi/pendataan terhadap program, kegiatan, data keuangan, sumber daya manusia, aset, dokumen dan ikatan hukum serta permasalahan hukum dengan pihak ketiga; dan
 - b. Pengalihan terhadap program, kegiatan, keuangan dan/atau pembiayaan, sumber daya manusia, aset, dokumen dan ikatan hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan masa transisi pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaan pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Biro Tata Pemerintahan :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan masa transisi pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka masa transisi pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.
 - d. Biro Organisasi dan RB :
 1. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
 3. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

e. Inspektorat :

1. melaksanakan pengawasan terhadap pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
2. melaksanakan pengawasan cut off (Pisah Batas) terhadap pelaksanaan masa transisi; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

f. Bappeda :

1. mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
2. mengoordinasikan perubahan program dan kegiatan pada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
3. mengoordinasikan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

g. BPKAD :

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengurus Barang;
2. melakukan proses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap aset UKPD Teknis;
4. melaksanakan pengalihan aset UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
5. memproses Surat Keputusan penggunaan aset yang dialihkan ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

h. BKD :

1. mengoordinasikan inventarisasi/pendataan terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsional pada UKPD Teknis yang tugasnya dialihkan ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
2. melaksanakan pemetaan terhadap kebutuhan pegawai pada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
3. memproses penetapan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
4. melaksanakan pengalihan pegawai UKPD Teknis kepada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
5. memproses penetapan tentang perpindahan pegawai; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

i. Kabupaten Administrasi :

1. mempersiapkan pelaksanaan pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka masa transisi pengalihan tugas UKPD ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

j. SKPD/UKPD Teknis

1. mendukung pelaksanaan pengalihan tugas-tugas UKPD Teknis yang dilimpahkan ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
2. menginventarisasi program, kegiatan, data keuangan, aset, sumber daya manusia dan dokumen dalam rangka pengalihan tugas UKPD Teknis ke Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
3. memberikan asistensi kepada Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan terhadap pelaksanaan tugas yang dialihkan; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.

BAB III

WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 4

- (1) Kurun Waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :
 - a. Inventarisasi program, kegiatan, data keuangan, aset, sumber daya manusia dan dokumen dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
 - b. Pengalihan aset, sumber daya manusia dan dokumen dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret 2016; dan
 - c. Pengalihan program, kegiatan dan pembiayaan atas tugas yang dialihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain yang diatur pada ayat (1), diselesaikan paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu masa transisi.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan tugas yang dialihkan selama masa transisi teralokasi pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Teknis;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD Teknis (DPA-Mandiri).

Pasal 6

Dalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan tugas yang dialihkan teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat langsung melaksanakan tugas yang dialihkan.

Pasal 7

Dalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan tugas yang dialihkan teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka pelaksanaan pengelolaan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Teknis yang dialihkan kepada Kabupaten Administrasi/ Kecamatan/Kelurahan;
- b. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan.

Pasal 8

Dalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan tugas yang dialihkan teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD Teknis (DPA-Mandiri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, maka pelaksana pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;
- b. Kepala SKPD Teknis mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada BPKAD untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;
- c. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan SKPD Teknis;

- d. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003